

## **Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)**

**Ujang Ruhyat Syamsoni**

Institut Agama Islam Yasni Bungo  
e-mail: kangujangtea88@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Sayyid Sabiq tentang gadai, serta untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dan menurut fuqaha lainnya. Penelitian ini bersifat study pustaka (*library research*) sebagai data primer adalah karya Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh-al-Sunnah Juz III. Agar pembahasan lebih terarah maka penulis menggunakan metode Deskriptif Analitik, yang dilanjutkan dengan menggunakan Content Analisis, yaitu menganalisis berbagai pendapat tentang konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai selanjutnya diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan barang gadai para ulama berbeda pendapat Menurut Ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai adalah rahin, walaupun marhun berada di bawah kekuasaan murtahin. Menurut ulama Malikiyah murtahin hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin pemilik barang dengan syarat tertentu. Menurut pendapat ulama Hanabilah, membagi marhun menjadi dua kategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, padahal barang gadai tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Menurut Sayyid Sabiq memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya qiradh, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya, kemudian pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.

**Kata kunci:** Pemanfaatan, Gadai, Sayyid Sabiq, dan Fuqaha

### **Abstract**

The purpose of this study was to determine Sayyid Sabiq's opinion about pawning, as well as to determine the use of pawn items according to Sayyid Sabiq and according to other jurists. This research is a research library as primary data is the work of Sayyid Sabiq in the book Fiqh-al-Sunnah third volume. In order for the discussion to be more

focused, the writer uses the Analytical Descriptive method, which is continued by using Content Analysis, namely analyzing various opinions about the concept of pawning and the use of pawn items then a conclusion is drawn. The results showed that the use of pawning goods from the scholars had different opinions. According to Ulama Syafi'iyah, the right to benefit from pawning goods was *rahin*, even though *marhun* was under the authority of *murtahins*. According to the *Malikiyah* ulama, *murtahin* can only use pledged assets with the permission of the owner of the goods with certain conditions. According to the opinion of the *Hanabilah* scholars, dividing *marhun* into two categories, namely animals and non-animals. If the pledged item is an animal that cannot be milked and cannot be ridden, then it is permissible to make it a slave. But if the pawning property is in the form of a house, rice field, garden, and so on, the benefits are not allowed. According to the *Hanafiyah* cleric, according to the function of the pawning item as collateral and trust for the pawn recipient, the pawn item is controlled by the pawn recipient. If the goods are not used by the pawning recipient, it means that the benefits of the goods are lost, even though the pawned goods require maintenance costs. According to *Sayyid Sabiq*, using pawn items is not allowed even with the permission of the pawner. The actions of those who make use of pawned property are like *qiradh*, and every form of *qiradh* that brings benefits is usury. Unless the goods being pawned are in the form of livestock that can be taken for milk, then the owner of the goods gives permission to use the goods, then the recipient of the pawn may use them.

**Keywords:** Utilization, Pawn, *Sayyid Sabiq*, and *Fuqaha*

## A. Pendahuluan

Dalam Islam pinjam meminjam dibolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank dengan syarat tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk *riba*. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*). Dalam aplikasinya gadai (*rahn*) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan pegadaian.

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai.<sup>1</sup> Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.

Pegadaian ini dalam perspektif ekonomi merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Tugas pokok dari pegadaian ini untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Press, 2010), Cet.II, h.392.

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-hasbu*”. Secara etimologis *rahn* berarti “tetap atau lestari” sedangkan *al-hasbu* berarti “penahanan”. Menurut sayyid sabiq dalam fiqh al-Sunnah, yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بَدَيْنِ، بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَحَدَ ذَلِكَ الدَّيْنِ، أَوْ  
أَحَدَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ.

“Akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari utang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (jatuh tempo).<sup>2</sup>

Dalam Alqur'an surat al-Baqarah (2) ayat 283 Allah swt berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. (البقرة: ١٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>3</sup>

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, Para ulama berbeda pendapat, menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan *murtahin*.

Menurut pendapat ulama Malikiyah *murtahin* dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya.<sup>4</sup> Menurut ulama Hanabilah membagi *marhun* menjadi dua kategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai khadam.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Qahirah: Al-Fathu Lil I'lami Arabi, t.th)), Juz III, h. 131

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 49.

<sup>4</sup> Abdul Aziz salam, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), cet.1, h.1483

Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.<sup>5</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, apalagi barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.<sup>6</sup>

Dari keempat pendapat di atas pada dasarnya memanfaatkan barang gadai tak ubahnya *qiradh* dan setiap yang mengalirkan manfaat adalah riba. Akan tetapi jika barang yang digadaikan itu berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya atau ditunggangi dan pemilik barang gadai memberi izin untuk memanfaatkan barang tersebut maka penerima gadai boleh memanfaatkannya sebagai imbalan atas beban biaya pemeliharaan hewan yang dijadikan *marhun* tersebut.<sup>7</sup>

Untuk menjawab persoalan dan mengetahui lebih lanjut mengenai gadai, maka penulis mengkhususkan kajian menurut Sayyid Sabiq bila dibandingkan dengan pendapat-pendapat fuqaha lainnya. Oleh karena itu tema yang diangkat adalah “Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq”.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Konsep Gadai Menurut Sayyid Sabiq**

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang.<sup>8</sup> Pengertian ar-*rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* (yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat ma'un *rahin* (yang berarti air tenang)).<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Ali Zainudin, 2008. *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 43

<sup>6</sup> Abdul Aziz salam, *Ensiklopedi....*, h. 1483

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin, Marzuki dkk, (Bandung: Almaarif, 1993) jilid 12, h. 141

<sup>8</sup> Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), h. 49-50

<sup>9</sup> Mahnud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran al-Qur'an), 1989, h. 148

Menurut bahasanya (dalam bahasa Arab) *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan. Seperti dikatakan Ni'matun *Rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari.

Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut syara' adalah:

جُعِلَ عَيْنٌ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بَدَيْنِ، بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَحَدٌ ذَلِكَ  
الدَّيْنَ، أَوْ أَحَدًا بَعْضُهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ.

“Mejadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syari'at sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.”<sup>10</sup>

Maksudnya bahwa makna gadai merupakan akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (jatuh tempo).<sup>11</sup>

Landasan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.<sup>12</sup> Sayyid menambahkan bahwa jika seseorang berhutang kepada orang lain kemudian ia menjaminkan barangnya baik berupa perkakas ataupun binatang, dan dia berjanji akan menebus utangnya pada waktu yang ditentukan, maka itulah yang dinamakan dengan gadai.<sup>13</sup>

## 2. Konsep Gadai Menurut Ulama Fiqh

Sedangkan menurut ulama fikih yang lain ada beberapa defenisi *rahn* (gadai) yang dikemukakan, diantaranya:

### a. Ulama Mazhab Maliki

Menurut mazhab maliki, ranh adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan agunan tersebut bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan agunan tersebut, menurut mereka tidak

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Al-Fath Lil I'lam al-Araby, t.th), Jilid III, h. 131.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontesktual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 175.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 131.

harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.

b. Ulama Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa gadai adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Menurut ulama Hanafi barang yang dijadikan agunan berupa harta benda, yang dapat dibedakan dari yang lain. Bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaatnya.

c. Ulama Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali

Mazhab ini berpendapat bahwa, gadai adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Defenisi yang dikemukakan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan agunan utang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk manfaat sebagai mana yang dikemukakan ulama Mazhab Maliki, sekalipun sebenarnya manfaat tersebut, menurut mereka (Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali) dalam pengertian harta. Melakukan transaksi utang-piutang dengan barang jaminan disebut akad *rahn*.

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mestika Zed studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>14</sup> Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan adalah dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah buku-buku atau kitab-kitab fiqh yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu tentang konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dan menurut fuqaha lainnya.

### 2. Sumber Data

---

<sup>14</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sugiyono yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber pokok yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>15</sup> Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data, sumber ini mendukung atau berkaitan dengan penelitian baik berupa makalah, majalah, koran, artikel, dan lain-lain. Sumber data primer dan sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang utama, yaitu kitab al-Quran, hadis, dan kitab Fiqh al-Sunnah, Juz III karangan Sayyid Sabiq Qahirah: Al-Fathu Lil I'lami Arabi, tth.
- b. Data sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahanbahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum dan relevansinya dengan pembahasan yang diteliti yaitu Hukum Gadai Syariah, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Fiqh Muamalah, Undang-undang Hukum Perdata Buku Kedua Pasal 1150 tentang gadai.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif menulis untuk mempelajari pemikiran Sayyid Sabiq dan para Fuqaha tentang gadai dan pemanfaatan barang gadai serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

### **4. Metode Analisis Data**

- a. Komparatif yaitu dengan membandingkan pendapat para ulama mengenai gadai dan pemanfaatan barang gadai, kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- b. Deduktif yaitu mengungkapkan data atau kaidah-kaidah umum yang berhubungan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang membolehkan pemanfaatan barang gadai, selanjutnya dianalisa dan kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, metode ini akan mengungkapkan dan mengetengahkan data-data yang khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara umum.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), cet. Ke-24, h. 308.

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq dan Ulama Fiqh

Pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq:

إِنْتَفَعُ الْمُرْتَهِنُ بِالرَّهْنِ: عَقْدُ الرَّهْنِ عَقْدٌ يَفْصِدُ بِهِ الْإِسْتِثْنَاءُ وَضَمَانُ الدَّيْنِ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِسْتِثْمَارُ وَالرَّبْحُ وَمَا دَامَ ذَلِكَ، كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَلَوْ أَدَانَ لَهُ الرَّاهِنُ، لِأَنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ نَفْعًا وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا، وَهَذَا فِي حَالَةِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الرَّهْنُ دَابَّةً تُرَكَبُ أَوْ بَهِيمَةً تُحْلَبُ، فَإِنْ كَانَ دَابَّةً أَوْ بَهِيمَةً فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا نَظِيرُ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَإِنْ قَامَ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْإِنْتِفَاعِ فَيُرَكَبُ مَا أُعِدَّ لِلرُّكُوبِ كَمَا الْإِبِلُ وَالْحَيْلُ وَالْبَعَالُ وَنَحْوَهَا، وَيَحْمَلُ عَلَيْهَا وَيَأْخُذُ لَبَنُ الْبَهِيمَةِ كَمَا الْبَقَرِ وَالْعَنَمِ وَنَحْوَهَا.

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang barang gadaian tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba. Keadaan seperti ini jika jaminannya bukan berbentuk binatang ternak yang bisa ditunggangi atau yang dapat diambil susunya. Jika jaminannya berupa hewan tunggangan atau binatang ternak maka bagi si *murtahin* diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan seperti unta, kuda, keledai dan lain-lain.<sup>16</sup>

Menyangkut pemanfaatan barang menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti, anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan *qiradh*.<sup>17</sup>

Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka sipenerima gadai boleh untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah sipenerima gadai memelihara, memberi makan binatang gadaian tersebut,

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., h. 132.

<sup>17</sup> *Ibid*



sebab orang yang menunggangi atau memerah susu mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu.

Ada beberapa pendapat para uлам fiqh tentang boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai, yaitu:<sup>18</sup>

#### 1. Pendapat syafi'iyah

Menurut ulama syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. Berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنِمُهُ عَلَيْهِ غَرْمُهُ . (رُؤَاهُ الدَّارُ الْقُطْنِي وَالْحَاكِمُ)

"Dari Abi Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah saw berkata: barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya". (HR. Ad- Daruqutni dan Al- Hakim)<sup>19</sup>

Berdasarkan hadis di atas, menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang gadai (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*) sedangkan kepemilikan tetap ada pada *rahin*. Dengan demikian, manfaat atau hasil barang yang digadaikan adalah milik *rahin*. Untuk itu pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai (*rahin*).<sup>20</sup>

Arti hadits di atas sesungguhnya bahwa penerima gadai tidak berhak dengan barang gadai tersebut apabila pemberi gadai tidak mampu membayar utang melalui apa yang digadaikannya, karena barang gadai tersebut masih milik pemberi gadai. Barang gadai tersebut adalah kepercayaan yang ada di tangan penerima gadai, yaitu untuk menjaga hartanya dari utang pemberi gadai.

Pembiayaan hewan dibebankan kepada pemberi gadai barangnya. Penerima gadai tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Selain itu penerima gadai boleh menikmati kelebihan yang didapatkan dari buahbuahan, kelebihan dan manfaatnya sebagai mana terdapat di dalam

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Syeikh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Bulugh al-Maram* (Semarang: Toha Putra, tth) h. 175

<sup>20</sup> Ali Zainudin, *Hukum Gadai...*, h. 121.

hadits yang lalu, “hak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan oleh keharusan menanggung rugi.

Sebagai mana hadits di atas mencakup pengertian lain yaitu apabila waktu pembayaran utang telah tiba di masa jahiliyah dan orang yang menggadai belum dapat melunasi utang pada penerima gadai. Sesungguhnya penerima gadai tersebut berhak memiliki barang gadai tanpa izin pemberi gadai tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Pendapat Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah *murtahin* hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin pemilik barang (*rahin*) dengan beberapa syarat yaitu:

- a. Utang disebabkan jual beli, bukan karena menghutangkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian itu diperuntukkan pada dirinya.
- c. jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyariatkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.<sup>22</sup>

## 3. Pendapat Hanabilah

Menurut pendapat ulama Hanabilah, membagi *marhun* menjadi dua kategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai berdasar kepada hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا. (رواه البخارى)

<sup>21</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet I , h. 492

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, h. 252

"Dari Abi Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan". (H.R. Al-Bukhari)<sup>23</sup>

Boleh *murtahin* memanfaatkan barang gadai atas izin pihak *rahin* dan nilai manfaatnya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk *marhun*.

#### 4. Pendapat Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, hadits yang membolehkannya pemanfaatan barang gadai menurut ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mendasarkan pendapatnya pada Hadis Nabi SAW berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَالظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ. (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya dari Asy Sya'bi dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panggung kendaraan boleh dinaiki jika tergadai, susu boleh diminum jika tergadai, dan bagi orang yang menaiki dan meminum wajib memberikan nafkahnya (biaya perawatan)." (H.R. Ibnu Majah, No. Hadis: 2431)<sup>24</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi penerima gadai.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Bulugh al-Maram...*, h. 175

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Ali Zainudin, *Hukum Gadai...*, h. 44

## 2. Analisa Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq dan Ulama Fiqh

Menurut sayyid sabiq bahwa memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun izin orang yang telah menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan barang tersebut tidak ubahnya dengan *Qirâdh*, dan setiap bentuk *Qirâdh* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunnya, pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.<sup>26</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, hal tersebut dapat diqiyaskan bahwa beban gadaian, biaya pemeliharaan dan biaya pengembaliannya adalah tanggungan pemiliknya. Manfaat-manfaat gadaian adalah milik rahin. Dan apa yang dihasilkan oleh barang gadai (*marhun*), seperti; anak, wol, buah, dan susu masuk ke dalam gadaian dan menjadi gadaian bersama pokoknya. Sebagai contoh, jika barang gadaian tersebut adalah tanaman pohon durian dan cengkih yang setiap tahunnya menghasilkan buah, dan dimana buah durian dan cengkih tersebut bisa dijual, sehingga dapat menghasilkan uang (menarik keuntungan). Maka dengan demikian transaksi gadai pohon durian dan cengkih itu hutang yang menarik manfaat, dan itu dilarang.

Pengelolaan atau pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkih secara penuh bahkan tanpa biaya perawatan yang dilakukan penerima gadai (*murtahin*) dalam praktiknya, jelas merugikan pihak pemberi gadai atau pemilik pohon durian dan cengkih (*rahin*), karena *murtahin* mendapat keuntungan yang berlipat ganda dan tidak sebanding dengan jumlah hutang *rahin*. Menurut pendapat ulama *Syafi'i* bahwa barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja atas si penerima gadai (*murtahin*). Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik. Hak bagi penerima barang gadaian (*murtahin*) hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya yang dapat dijual bila ternyata pihak yang menggadaikan

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 132.

(*rahin*) tidak dapat membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.

Bertitik tolak dari pengertian gadai (*rahn*) dan pemanfaatan barang gadai yang telah penulis paparkan di atas, para fuqaha telah sepakat bahwasannya memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan karena tindakan memanfaatkan barang gadai tak ubahnya *qiradh* dan setiap qirath yang mengalirkan manfaat adalah riba.<sup>27</sup> Akan tetapi jika barang yang digadaikan itu berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya atau ditunggangi dan pemilik barang gadai memberi izin untuk memanfaatkan barang tersebut maka penerima gadai boleh memanfaatkannya sebagai imbalan atas beban biaya pemeliharaan hewan yang dijadikan *marhun* tersebut.

Menurut kesepakatan para ulama fiqh, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan dan atau lebih.<sup>28</sup> Namun terdapat perbedaan kandungan dari definisi yang dipaparkan oleh para ulama fiqh tersebut. Ulama Syafi'iyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun*. Selin itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadai barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengolah tanah yang menjadi barang gadaian.

Alasan mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad ranh itu berahir. Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashab*). Apabila hal dimaksud, dilakukan oleh *rahin* yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya sementara kewajiban membayar utang tetap berada pada *rahin* walaupun barang rusak atau hilang.

Kalau *marhun* termasuk barang yang harus secara terus-menerus dimanfaatkan, sedangkan *murtahin* tidak sempat memanfaatkan seperti kendaraan sepeda motor, mobil, dan mesin jahit atau alat-alat produksi lainnya,

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

maka *murtahin* dapat menyewakan kepada pihak yang dapat memanfaatkannya. Hasil atau upah yang diperoleh dari barang tersebut menjadi hak *rahin*. Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara'. Karena itu, *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*). Menurut mereka *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin*.<sup>29</sup> Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan sampai *rahin* melumnasi hutangnya. Pandangan ulama Hanabilah dimaksud bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan (*mahbusah*).

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin* mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberi izin pada *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh *murtahin* sebagai wakil dari *rahin*. Sedangkan ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang gadi seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju, dan lain sebagainya dari barang gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya.

Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau mengolah tanah yang masih dalam status gadai.<sup>30</sup> Namun pemanfaatan

---

<sup>29</sup> Ali Zainudin, *Hukum Gadai...*, h. 32

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 33

jenis ini pun menurut mereka dibolehkan apabila *rahin* mengizinkan. Bagi ulama Syafi'iyah, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.

Bentuk pemanfaatan barang gadai yang menjadi pokok pembicaraan para ulama fiqih adalah pemanfaatan yang bersifat tasarrufat, yaitu pemanfaatan yang dapat menghabiskan atau menghilangkan nilai materil dari barang yang menjadi objek transaksi. Sebagai contoh dapat diungkapkan objek transaksi, yaitu, hibah shadaqah, dan sebagainya. Dari alasan perbedaan ulama diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya pemanfaatan atas barang gadai itu merupakan suatu tuntutan syara' dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai, Hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang boleh memanfaatkannya.

Dari alasan perbedaan pendapat ulama diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya pemanfaatan atas barang gadai itu merupakan suatu tuntutan syara' dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai, hal yang perlu di perhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang boleh memanfaatkannya.

Islam membatalkan muamalah yang zhalim ini dan Islam memberi tahu bahwa barang yang digadai merupakan amanah dari pemiliknya kepada penerima gadai. Penerima gadai tidak boleh memaksa untuk menjual barang yang digadaikan kecuali apabila pemberi gadai tidak mampu untuk melunasinya dan ketika itu terdapat manfaat dari barang gadai di mana ia bisa dijual dan dapat melunasi utang yang ada.<sup>31</sup> Apabila masih tersisa uangnya, maka ia menjadi milik orang yang menggadaikan. Dan apabila uang tersebut tidak dapat melunasi utang yang ada, maka sisa utang yang ada masih menjadi tanggungan pemberi gadai.

Berdasarkan hadais Rasulullah saw, dan uraian pandangan ulama diatas maka sebenarnya baik pihak *rahin* maupun *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan, dan biaya-

---

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet II h. 143

biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang gadai. Apabila biaya perawatan, pemeliharaan ditanggung oleh *murtahin* maka ia berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sekedar pengganti biaya yang ia keluarkan, walaupun tanpa seizin *rahin*. Demikian pula sebaliknya, *rahin* boleh memanfaatkan barang yang ia gadaikan apabila ia menanggung biaya perawatan, pemeliharaan dan lain-lain walaupun tanpa seizin *murtahin*.

Sebab perjanjian dilaksanakan hanya untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka sipenerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah sipenerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau memerah susu binatang mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu.<sup>32</sup>

Namun, pemanfaatan yang melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan, harus ada kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* tentang pembiayaannya. Oleh karena itu, akad dalam perjanjian gadai pihak *rahin* adalah pemilik barang. Sedangkan *murtahin* hanya pihak yang mempunyai hak menahan barang dari pemanfaatan sampai hutang *rahin* dilunasinya. Dalam kondisi seperti ini perlu ada kompromi dia antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kosep gadai menurut Sayyid Sabiq yaitu akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (jatuh tempo). Menurut Sayyid Sabiq bahwa memanfaatkan jaminan dalam akad gadai adalah tidak boleh kecuali jika barang jaminan tersebut mempunyai resiko krusakan jika tidak dirawat secara langsung, seperti hewan tunggangan atau kendaraan atau juga hewan ternak yang diperah susunya. Bentuk pemanfaatan barang yang menjadi pokok pembicaraan

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), Cet, 1, h. 109



para ulama fiqih adalah pemanfaatan yang bersifat *tasarufat* yaitu pemanfaatan yang dapat menghabiskan dan atau menghilangkan nilai materil dari barang yang menjadi objek transaksi. Sebagai contoh dapat diungkapkan objek transaksi, yaitu gadai, hibah, shadaqah, dan sebagainya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Hadi, Muhammad Solikul. *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Bulugh al-Maram*, Semarang: Toha Putra, tth.
- Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontesktual* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin, Marzuki dkk, Bandung: Al Maarif, 1993) jilid 12.
- Sabiq, Sayyyid. *Fiqh Sunnah*, Kairo: Al-Fath Lil I'lam al-Araby, t.th, Jilid III.
- Salam, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Press, 2010.
- Sugiyono, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R & D), Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Yunus, Mahnud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran al-Qur'an.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.